

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 04/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENGANTARAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa terdapat 2 (dua) orang anggota PPK Kecamatan Palasah dan Kadipaten yang mengundurkan diri dari keanggotaan PPK pada Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018, anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516); Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 4/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Memberhentikan dengan hormat anggota PPK Kec. Palasah, RR. Putri Anggraeni, M.Pd., dan anggota PPK Kec. Kadipaten, Listianto Raharja; 2. Mengangkat anggota PPK Kec. Palasah, Suparman, dan anggota PPK Kec. Kadipaten, Wildan Rohmanudin; 3. Masa Kerja anggota PPK selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari s.d. Juni 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 3/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/I/2019 berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.
- Lampiran 20 (dua puluh) halaman

PARAF KOORDINASI	
KETUA DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	
KASUBBAG HUKUM	